

PENERANGAN UNDANG2 No. 27/1948.

tentang

**"SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAN PEMILIHAN  
ANGGUTA2NJA".**

-----

Undang2 tersebut diatas sangat dinanti-nantikan oleh karena K.N.I.P. dan B.P.K.N.I.P. jang sementara menggantikan D.P.R. itu tidak memuaskan. Sebebnja terutama karena anggota K.N.I.P. tidak dipilih oleh Rakjat, melainkan diangkat oleh Presiden. Walaupun diusahakan agar susunan K.N.I.P. itu sesuai dengan aliran2 didalam masyarakat, namun selama susunan itu didasarkan atas taksiran, maka hasilnya tidak akan dapat memberi kepuasan kepada chelaiek ramai. Hanya susunan dengan djalan pemilihan umum, jang berdasarkan democratic jang luas, jang memberi kesempatan jang sama kepada semua aliran didalam masyarakat untuk mendapat perwakilan didalam D.P.R. jang sesuai dengan pengaruhnja masing2 didalam masyarakat, akan dapat menghilangkan keketerjwaan jang sekarang meliputi susunan K.N.I.P. dan B.P.K.N.I.P. itu.

Mengingat kedudukan D.P.R., maka sudah selajak nje kita harus menaungkan minat kita terhadap Undang2 No. 27/1948.-

Menurut pasal 20 Undang2 Dasar, maka Undang2, jaitu peraturan2 jang terpenting di Negara Kita, harus ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan D.P.R.

Begitu pula anggaran Negara menurut pasal 23 Undang2 Dasar harus ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan D.P.R. Oleh karena tiap2 tindakan Pemerintah memerlukan biaya, maka tiap2 tahun pada penetapan anggaran Negara, tiap2 anggota D.P.R. dapat kesempatan luas untuk meninjau tiap2 tindakan Pemerintah dan menetapkan pendiriannja terhadap tindakan itu.

Dengan perkataan lain tiap2 anggota D.P.R. mempunjai kesempatan luas untuk mempengaruhi kebijaksanaan tiap2 anggota Kabinet.

Selain dari pada itu menurut pasal 2 (1) semua

anggota D.P.R. merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang melakukan sepenuhnya kedaulatan Rakyat, yang menetapkan garis besar yang diturut oleh Pemerintah, yang mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan gambaran yang singkat ini jelaslah kiranya betapa penting kedudukan D.P.R.

Oleh karena Negara Kita berdasarkan demokrasi, maka anggota D.P.R. kita pada azasnya harus :

1. dipilih semua. Secarngpun tak dapat diangkat agar mereka tidak dipengaruhi oleh yang mengangkat ;
2. dipilih oleh semua "Warga Negara Indonesia" agar mereka ada kesempatan mengambil bagian dalam pada menentukan wakil mereka untuk melaksanakan Kedaulatan Rakyat ;
3. dipilih dari semua Warga Negara Indonesia ;
4. dipilih setjara langsung agar terpilihnya para anggota langsung berdasarkan keinginan rakyat "Warga Negara Indonesia ;
5. dipilih setjara rahasia, sehingga tidak seorangpun yang tahu siapa yang dipilih oleh pemilih masing2. Karena pemilihan dilakukan setjara rahasia, maka tiap2 pemilih diberi kesempatan untuk memilih orang menjadi anggota D.P.R. yang betul2 diinginkan. Mereka tidak usah takut kepada pertajanya atau orang lain. Marilah ditinjau lebih lanjut, apakah dimaksud lima azas tersebut diatas dapat diwujudkan dalam Undang2 No. 27/1948.

Azas pertama : Azas ini hampir 100% dapat dipenuhi. Ranja dalam 2 hal ada kemungkinan - bukan keharusan - mengangkat anggota D.P.R yaitu:  
 Pertama : djika dengan djalan pemilihan, tidak semua tjelon anggota D.P.R. terpilih, misalnye sesudah semua tjelon anggota D.P.R. terpilih, belum djuga semua kursi diisi. Dalam hal demikian kekurangan anggota D.P.R. itu ditjukupi oleh Presiden dengan djalan mengangkat anggotae2 yang masih kurang itu. (pasal 60 Undang2 No. 27/1948). Sejs rese, bahwa hal demikian itu didalam praktik tidak



akan kerap terdjadi.

Kedua : Mungkin pula Presiden mengangkat anggota D.P.R. yang dengan djalan pemilihan tidak terpilih untuk mendjamin supeja golongan yang ketjil (minoriteiten) dapat perwakilen yang lajak didalam D.P.R. Menurut pasal 64 maka, djika dengan djalan pemilihan tidak terpilih 1 anggota atas perhitungan :

- a. untuk setiap 100.000 penduduk Warga Negara Indonesia turunan Tionghoa,
- b. untuk setiap 40.000 penduduk Warga Negara Indonesia turunan Arab,
- c. untuk setiap 25.000 penduduk Warga Negara Indonesia turunan Belanda,

Presiden dengan djalan pengangkatan dapat mentjukupi kekurangan itu. Walaupun sebetulnja tidak lajak mengadakan perbedaan antara golongan Warga Negara Indonesia yang satu dari golongan Warga Negara Indonesia yang lain, oleh karena mereka semua djoega Warga Negara Indonesia, nemoen dengan mengingat keadaan pada zaman djedjahan Belanda pada zaman golongan2 tersebut sangat dibeda-bedakan, dianggap perlu, sebagai pengakuan keadaan peralihan, didalam peraturan tentang pemilihan umum mengadakan peraturan istimewa bagi minoriteiten tadi. Peraturan itu hanya mengenai Warga Negara Indonesia turunan Tionghoa, Arab dan Belanda.

Untuk Warga Negara Indonesia turunan bangsa lain tidak diadakan peraturan sematjam yang diterangkan diatas.

Azas kedua : Undang2 No. 27 adalah luas sekali terhadap azas ini. Hanya pembatasan berdasarkan umur (yaitu 18 tahun atau lebih bagi pemilih umum atau pemilih (kiesman) yang mendjamin, bahwa pemilih tahu, apa maksudnja pemilihan itu dan ketjakangan membuatja huruf Latin atau Arab (bagi kiesman) untuk mendjamin kesunggu-

pan para pemilih untuk memilih diantaranya tjalon2 terpentjar didalam daerah yang djauh lebih luas dari pada kelurahan, marga, negari, kuria, kampong dan sebagainya dan sekitarnya.

Pembatasan lain tidak ada, ketjuali pembatasan2 jang tak dapat dihindarkan, jaitu mereka tidak boleh dipetjet dari hak memilih oleh hakim, dan tidak boleh terganggu ingatannya.

Asas ketiga : Untuk memenuhi asas democratic, maka pada umumnya semua Warga Negara Indonesia harus boleh dipilih mendjadi anggota D.P.R. Manja sjarat2 jang tidak dapat dihindarkan, patut diadakan, jaitu :

- a. telah berumur 25 tahun (sjarat pengalaman) ;
- b. tjakap membatja dan menulis bahasa Indonesia dengan huruf Latin. Orang jang tidak mempunyai kepandaian jang dimaksudkan ini, tidak bisa melakukan kewadajiban anggota D.P.R., dan akan melambatkan berdjalannja pekerjaan dalam D.P.R.
- c. tidak kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya karena keputusan Hakim jang ta' dapat diubah lagi (pailit).
- d. tidak dipetjet dari hak memilih atau dipilih dengan putusan Hakim jang ta' dapat diubah lagi;
- e. tidak terganggu ingatannya.

Antara lain supeje tidak menjukarkan D.P.R. melakukan pengawasan terhadap Pemerintah, maka keanggotaan D.P.R. tidak boleh dirangkap dengan beberapa pangkat tinggi jang pedjabatnja sangat ikut bertanggung djawab atas djalannya pemerintahan (lihat pasal 1 sjarat 3 Undang2 No. 27/1946) antaranja Presiden, Wakil Presiden, Komisarj Negara, Ketua, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Gubernur, Residen dan Anggota Tentara jang berpangkat Letnan-Kolonel keatas, Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri Muda boleh merangkap mendjadi anggota D.P.R., tetapi selama memangku djabatan2 itu, mereka ta' boleh menggunakan hak atau melakukan kewadajiban sebagai anggota D.P.R.

Asas keempat: Pemilihan setjara langsung memang sebaik-baiknya. Tetapi sejang sekali, kita harus mengakui terus terang, bahwa pada masa sekarang di Negara Kita belum mungkin mengadakan pemilihan setjara langsung, oleh karena sebahagian



besar dari Warga Negara Indonesia masih buta huruf, dan pengalaman membuktikan, bahwa mereka jeng buta huruf umumja hanje dapat ikut memilih dengan hasil jeng baik, antara tjalon2 jeng dikenalja dilingkungan jeng tidak luss. Djadi kita terpaksa menerima tjara pemilihan bertingkat, jaitu pemilih umum (ja'ni Warga Negara Indonesia penduduk negeri, marga, kuris, kampeong dan sebagainya jeng telah berumur 18 tahun, tidak dipetjat dari hak memilih dengan putusan hakim, jeng tak dapat diubah lagi, dan tidak terganggu ingatanja) me-milih pemilih (kiesman) jeng harus memenuhi sjarat2 bagi pemilih umum dan tjakap membuat huruf Latin atau huruf Arab, dan pemilih (kiesman) ini memilih anggota D.P.R.

Azas kelima : Pemilihan setjara rahasia untuk mendjamin kemerdekaan pada pemilih, bebas dari pengaruh luar, dipenuhi 100% sebagai nanti diterangkan dibawah ini.

-----

Pimpinan:

Pemilihan diseluruh daerah Indonesia dipimpin oleh kantor Pemilihan Pusat di Jogjakarta. Ditiap2 daerah pemilihan, jaitu Daerah Propinsi, pemilihan dipimpin oleh Kantor Pemilihan jeng berkedudukan diibu kota Propinsi, jeng diketoesi oleh Goebernoer dan mempunjai anggota paling sedikit 4 orang, diantaranya satu Wakil-ketua, dan Wakil anggota paling sedikit 3 orang. Kantor Pemilihan dibantu oleh Tjabang Kantor Pemilihan jeng berkedudukan diibu kota kabupaten dan diibu kota berotonomi, jeng diketuai oleh Bupati atau wali kota dan mempunjai paling sedikit 4 orang anggota, diantaranya 1 wakil ketua dan 3 orang wakil anggota. Tjabang kantor Pemilihan memimpin pemilihan di Kabupaten atau didaerah Kota Berotonomi itu. Didalam daerah Ketjamatan (boeat keresidenan Atjeh : negeri (bekas landschap) untuk melakukan undang2 No.27/1948 ini dapat disamakan dengan ketjamatan)pilihan dipimpin oleh Kantor Pemungutan suara, jeng diketuai oleh Tjamat (buat Atjeh kepala negeri) dan disamping ketua mempunjai paling sedikit 4 anggota (dianteranja 1 wa-

kil ketua) dan 3 wakil anggota. Maksudnya anggota dan wakil anggota Tjebang Kantor Pemilihan diangkat oleh Gubernur dan anggota serta wakil anggota Kantor Pemungutan suara diangkat oleh Bupati atau Wali Kota yang bersangkutan. Keangkatan anggota dan Wakil anggota Tjebang Kantor Pemilihan serta Kantor Pemungutan Suara harus menunggu sampai Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang2 No.27/1948 telah ditetapkan oleh Presiden

Ditiap2 Kelurahan (buat Atjeh Mukim, buat Tapanuli kuris buat Sumatera Barat Negeri, buat Sumatera Selatan Marga d.s.b.) Daerah (Atjeh: Icaum; Tapanuli: kepala kuris, Sumatera Barat: Wali Negeri; Sumatera Selatan : kepala marga d.s.b.) karena djabatannya membantu Kantor Pemungutan Suara melakukan kewajibannya.

Menurut § 3 Undang2 No. 27/1948 maka antaranja kepala kelurahan; mukim, kuris, negeri, marga d.s.b. selanjutnja dibawah ini disebut desa sadja buat semua daerah, dan Tjamat (Atjeh : Kepala negeri) d.s.b. harus membikin daftar penduduk Warga Negara Indonesia dendaftar pilih umum, dengan mentjatat nama-nama tiap2 penduduk w.n.i. dan tiap2 penduduk dan pilih umum serta beberapa keterangan yang mengensi diri tiap2 penduduk dan pilih umum itu, akan tetapi oleh karena pendaftaran setjara itu akan sangat melambatkan selesainya pemilihan, maka akan dimajukan usul kepada B.P.-K.N.I.P. untuk merobah undang2 No. 27/1948 tadi; yang maksudnja buat pemilihan anggota D.P.R. Pusat yang pertama ini tidak membuat daftar penduduk Warga Negara Indonesia dan daftar pilih umum.

Daftar penduduk Warga Negara Indonesia tiap2 desa, yang menurut peraturan semula harus memuat nama umur d.s.b. dari tiap2 jiwa dengan djalan menghitung tiap2 jiwa dirumahnya masing2, buat pemilihan yang pertama ini diganti dengan daftar jumlah penduduk Warga Negara Indonesia (djadi hanja angka) terbagi atas golongan Indonesia asli, dari tiap2 desa turunan <sup>Arab</sup> ~~Tionghoa~~ Belanda atau bangsa lain yang dibikin oleh Tjamat (buat Atjeh: Kepala Negeri), selanjutnja disebut Tjamat sadja buat semua daerah atas lepuraan tiap2 kepala desa.

Selain itu tiap2 kepala desa harus oleh Tjamat diperintahkan mengumumkan didesanja masing2 kepada semua penduduk Warga Negara Indonesia, bahwa akan diadakan pemilihan anggota D.P.R. Pusat setjara bertingkat.



Jang berhak memilih anggota D.P.R. ialah para pemilih (kiesman) jang djumlahnja bagi tiap2 desa sama dengan djumlah Warga Negara Indonesia tiap2 desa (beji sampei orang tua; golongan Indonesia asli turunan Tionghoa, Arab, Belanda dan bangsa lain untuk ini ditjampur djadi satu djumlah) dibagi dengan 250. Djika sesudah pembagian itu terdapat sisa jang besarnja 150 atau lebih, maka djumlah pemilih ditambah dengan satu misalnja suatu desa mempunjai penduduk Warga Negara Indonesia 3476, maka didesa itu dapat dipilih  $3476:250 = 13$  pemilih dengan ada sisa 226. Untuk sisa jang lebih dari 150 itu, didapat 1 pemilih lagi, sehingga didesa tersebut dapat dipilih 14 pemilih. Tiap2 pemilih (kiesman) dipilih oleh pemilih umum, ja'ni tiap2 penduduk desa Warga Negara Indonesia jang sudah umur 18 tahun tidak dipetjet dengan putusan hakim, jang tak dapat diubah lagi dari hak memilih dan tidak terganggu ingetannja. Jang dapat menjadi pemilih (kiesman) ialah pemilih umum jang tjakap membatja huruf Latin atau Arab. Tiap2 tjalon pemilih harus dimajukan kepada kepala desa, dimana ia ditjelaskan, oleh sedikit-dikitnja 10 pemilih umum dengan menggunakan formulir jang akan dikirimkan oleh Kantor Pemilihan (Kantor Gubernur). Tjalon pemilih tidak boleh dimajukan dengan lain surat dari pada formulir tersebut. Djika tidak diturut penguasaan lain itu ditolak. Harus lekas diumumkan kepada semua penduduk Warga Negara Indonesia oleh Kepala Desa, bahwa pemilih umum, jang mau ikut memilih kiesman, harus mendaftarkan diri dahulu pada kepala desanja selambat-lambatnja satu hari sebelum pemilihan kiesman. Hari pemilihan kiesman jang dilekukan didesanja masing2 akan diberitahukan kemudian hari. Pemilih umum, jang tidak mendaftarkan lebih dulu, tidak boleh memilih pemilih.

Daftar pemilih umum, jang menurut peraturan semula harus memuat nama dari semua pemilih umum dsb., jang tiap2 rumahnja harus dikundjungi oleh kepala desa atau pembantunja, bust pemilihan jang pertama ini diganti dengan daftar pemilih umum, jang datang sendiri dikantor kepala desa untuk mendaftarkan diri tsb. Manja orang-orang jang memenuhi sjerat2 untuk menjadi pemilih umum boleh dimasukkan dalam daftar itu, daftar itu hendaknja memuat :

- a. nomor berturut,
- b. nama jeng lengkap dari pemilih umum,
- c. umur pemilih umum pada tanggal 1-1-1949. Djika tidak terang, harus ditaksir sebaik-baiknya,
- d. lahir ditempat dan Negara (Staat) mana,
- e. slamet lengkap.

Dan dibawah sesudah pemilih terakhir ditjatat : Tanda tangan atau tjap djari kepala desa serta dibubuhi tjapnja djika ada.

Djadi sesudah kepala desa memberi lapuran tentang djumlah penduduk Warga Negara Indonesia, maka tiap2 kepala desa diberi oleh Tjamst :

- 1e. daftar djumlah penduduk Warga Negara Indonesia dari desanja sendiri2,
- 2e. daftar djumlah pemilih (kiesman) bagi desanja sendiri2,
- 3e. perintah untuk mengumukan kepada semua penduduk Warga Negara Indonesia tentang pendaftaran pemilih umum dikantor kepala desa dan
- 4e. petunjuk tentang menjusundaftar pemilih umum itu (lihat diatas a, b, c, d, dan e.)

Selanjutnja kepada kepala desa hendaknya diandjurkan menggiatkan penduduknja, jeng memenuhi syarat menjadi pemilih umum, untuk mendaftarkan diri. Pendaftaran itu mulai sekarang boleh dilekukan.

Pemilih umum hanya boleh mendaftarkan diri didesanja sendiri. Daftar djumlah penduduk dan daftar djumlah pemilih, jeng memuat nama desanja masing2 dan nama Ketjamatan (Atjeh: Negeri) dan tanda2 tangan tjamat dan tanggal membustnja, oleh tiap2 tjamat dibuat dalam 3 buh.:

sebuah diberikan kepada kepala desa (lihat diatas 1e dan 2e)

sebuah setjepat mungkin dikirimkan kepada Tjebang kantor Pemilihan (Bupati atau Wali Kota berotonomi) dan sebuah disimpan dikantor ketjamatan. Djika ada telepon atau kantor kawat, maka isi daftar itu oleh tjamat diteleponkan atau dikawatkan kepada Bupati atau Wali Kota. Dalam pada mengawatkan atau meneleponkan djuga harus disebut djumlah penduduk Indonesia asli, turunan Tionghoe, Arab, Belanda dan bangsa lain. Oleh Bupati dan Wali Kota djumlah2 itu harus ditjatat dengan teliti.



Dari daftar penduduk tersebut tiap2 ketua Tj-  
 bang Kantor Pemilihan (Bupati atau Wali Kota) setcepat  
 mungkin buat 2 buah daftar djumlah penduduk Warga Ne-  
 gare Indonesia, terbagi atas golongan Indonesia asli  
 turunan Tionghoa, Arab, Belanda dan bangsa lain. Se-  
 buah disimpan dikantornja sendiri beserta daftar djum-  
 lah pemilih tiap desa dan sebuah setcepat mungkin  
 dikirinkan kepada Residen yang bersangkutan. Agar tje-  
 pat diketahui oleh Residen, maka isi daftar djumlah p-  
 penduduk kabupaten (Kota Berotonomi) itu setcepat  
 mungkin dikawatkan atau diteleponkan kepada Residen  
 dengan menjebut djumlah golongan2 termaksud diatas.

Dari isi daftar2 djumlah penduduk yang dikawat-  
 ken atau diteleponkan kepada beliau itu, tiap Residen  
 setcepat mungkin membuat 2 daftar djumlah penduduk  
 Warga Negara Indonesia seluruh keresidensan terbagi  
 atas golongan Indonesia asli turunan Tionghoa, Arab,  
 Belanda dan bangsa lain. Sebuah disimpan dikantor  
 keresidensan dan sebuah setcepat mungkin disampaikan  
 kepada kantor Pemilihan (Propinsi). Isi daftar itu  
 dengan menjebut golongan2 termaksud diatas, dikawat-  
 ken atau diteleponkan kepada kantor Pemilihan tsb.

Ketua kantor Pemilihan (Gubernur) setcepat  
 mungkin membuat 3 daftar djumlah penduduk Warga Ne-  
 gara Indonesia seluruh Propinsi terbagi atas golo-  
 ngan2 tersebut diatas.

Sebuah disimpan dikantornja, sebuah dikirinkan  
 kepada Komiseriat Pemerintah Pusat di Bukittinggi dan  
 sebuah kepada kantor Pemilihan Pusat di Jogjakarta.  
 Isinya dengan menjebut golongan2 termaksud diatas  
 segera dikawatkan kepada Komiseriat Pemerintah Pusat  
 di Bukittinggi yang segera mengawatkan isi kawat itu  
 kepada kantor Pemilihan Pusat di Jogjakarta. Maksudnja

kawat tentang isi daftar djumlah penduduk Warga Ne-  
 gara Indonesia (W.N.I.) tersebut dari semua Propinsi  
 pada tanggal 1-1-1949 telah diterima oleh Komiseriat  
 di Bukittinggi ; sehingga kira2 tanggal 2-1-1949 kan-  
 tor pemilihan pusat telah menerima kawat tentang  
 djumlah penduduk Warga Negara Indonesia seluruh Nega-  
 ra Republik Indonesia. Berdasarkan djumlah penduduk War-  
 ga Negara Indonesia seluruh N.R.I. itu, Kantor Pemi-  
 lihan Pusat setjara terbuka untuk umum menetapkan  
 djumlah anggota D.P.R. untuk seluruh Negara.

Dasar perhitungannya ialah buat setiap 300.000 jiwa penduduk Warga Negara Indonesia ada 1 orang anggota.

(Sisa 150.000 atau lebih dibulatkan keatas)

Kemudian ditetapkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk masing-masing daerah pemilihan (Propinsi).

Dasar perhitungannya ialah buat setiap 300.000 jiwa penduduk Warga Negara Indonesia ada 1 orang anggota. Sisa tidak dibulatkan.

Djika jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk semua daerah, pemilihan belum mentjapai jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk seluruh negara, maka kekurangannya diberikan kepada daerah pemilihan yang meninggalkan sisa yang terbanjak.

Misalnya :

Penduduk Warga Negara Indonesia dari daerah pemilihan :

	A	10.987.321
daerah-pemilih	B	9.786.423
"	C	11.678.302
"	D	7.688.496
"	E	8.094.270
"	F	<u>7.951.764</u>

Djumlah 56.166.578

Djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat buat seluruh negara  $\frac{56.166.578}{300.000} = 187$ .

Sisa 66.578, kurang dari 150.000, jadi tidak dibulatkan keatas.

Daerah pemilihan :

A mendapat  $\frac{10.987.321}{300.000} = 36$  anggota sisa 187.321.

B mendapat  $\frac{9.786.423}{300.000} = 32$  anggota

Sisa 186.423.

C mendapat  $\frac{11.678.302}{300.000} = 38$  anggota

Sisa 278.302.



D mendapat	<u>7.686.498</u>	= 25 anggauta.
	300.000	
	Sisa 188.498.	
E mendapat	<u>8.094.270</u>	= 26 anggauta.
	300.000	
	Sisa 294.270.	
F mendapat	<u>7.931.746</u>	= 26 anggauta.
	300.000	
	Sisa 131.764	
	Djumlah	183 anggauta

djadi masih kurang 4 anggauta

Daerah pemilih :

E.C.D. dan A masing-masing dapat tambahan 1 anggauta, sehingga daerah-pemilih :

A mendapat	37	anggauta.
B "	32	"
C "	39	"
D "	26	"
E "	27	"
F "	26	"

Djoemlah 187 anggauta.

Tjalon buat pemilih dikemukakan dengan mengisi surat formulir (model G) dan harus disampaikan kepada kepala desa.

Tjalon dikemukakan oleh sekurang-kurangnya 10 orang pemilih umum daridesanya.

Tjalon tidak perlu penduduk kelurahan itu, harus penduduk ketjapatan jang meliputi desa itu.

Kepala Desa menjampaikan surat2 pengemukakan tjalon kepada Kantor Pemungutan suara, setelah mengambil turunan.

Dari surat2 pengemukakan tjalon buat pemilih ketua Kantor Pemungutan suara membuat daftar tjalon pemilih sementara buat masing-masing desa.

Sebuah dari daftar2 itu disampaikan kepada Tjabang Kantor Pemilihan.

Kepada Kepala desa disampaikan daftar tjalon sementara dalam desanya.

Dalam waktu jang tertentu daftar tjalon sementara dapat diperbaiki atas pemeriksaan Tjabang Kantor Pemilihan sendiri atau atas pengaduan2.

Setelah waktu itu lampau maka tiap-tiap Ketua Kantor Pemungutan suara membuat daftar tjalon pemilih tetap buat masing-masing desa.

Sebuah dari daftar2 itu disampaikan kepada Tjambang Kantor Pemilihan.

Kepada Kepala desa disampaikan daftar tjalon tetap dalam desanja.

Kepala desa mengumumkan daftar itu dalam desanja.

Pemilihan pemilih dilakukan dalam desa masing2, sedapat-dapat pada kantor kepala desa, dipiapi oleh orang dari Kantor Pemungutan Suara, dibantu oleh 2 orang pembantu, diantaranya kepala desa.

Tjalon harus datang untuk boleh dipilih.

Pemilih umum tidak boleh diwakili oleh orang lain dan memberikan suaranya (1) kepada 1 orang tjalon.

Pemilihan dilakukan setjara rahasia tetapi harus mudah.

Misalnya disamping ruang, dalam mana 3 orang tersebut diatas bersidang untuk melakukan pemilihan (ruang A) diadakan satu ruang, djika djumlah pemilih umum jang mendaftarkan diri tidak banyak, atau 2 ruang djika pemilih umum jang mendaftarkan diri besar djumlahnja (ruang B). Tjalon jang ingin dipilih, sebelum pemilihan dimulai sudah ada diruang A.

Mereka duduk berdjedjar diruang A dan masing2 diberi tenda, jeng satu dan jeng lain mudah dibedakan, jeng lebih dahulu sudah disediakan (oleh kepala desa), misalnya tangkai bernetjan2 pohon. Tanda2 itu diletakkan dimuka tiap2 tjalon.

Selama masa pemilihan diruang B atau ditiap2 ruang B diteruk potongan (ruas) bambu (jang lebih dahulu telah disediakan oleh kepala desa) dibambu mana telah diadakan lobang ketjil tjukup untuk memasukkan surat-suara (stembiljet). Djumlah potongan bambu itu ditiap-tiap ruang B sama dengan djumlah tjalon jang hadir. Bambu-bambu ditiap ruang B sebelumnya telah dipeluk dengan sepotong kertas dimana ditulis nama tiap2 tjalon dan diberi tenda jeng sama dengan tanda2 jang diletakkan dimuka masing2 tjalon. Djadi tiap2 tjalon mampunjai diruang B satu ruas jeng tandanja sama dengan tanda2 tjalon itu. Tanda2 itu dilekstkkan (diikat) pada bambunja.



Tiap2 pemilih umum jang mau ikut memilih masuk dalam ruang A dan dapat sepotong kertas, sesudah kertas ini (surat-suara) jang disediakan lebih dahulu oleh Tjamat) dibubuhi tanda tangan oleh pemimpin sidang. Pemimpin sidang mempersilakan pemilih umum tadi melihat semua tjalon serta tanda-tandanja dan memberi tahuhan, bahwa ia harus memasukkan surat-suara itu disalah satu bambu diruang B jang tandanja sama dengan tanda tjalon jang hendak dipilihnja.

Ruang B atau ruang2 B harus diatur demikian, sehingga orang lain tidak dan tidak boleh datang lihat, dalam bambu mana sipemilih memasukkan surat-suaranja (pemilihan setjara rahasia). Sesudah waktu pemilihan lampau, maka semua bambu berturut2 dipetjahkan dan surat2 suaranya dihitung oleh 3 orang tadi. Hanya surat2 suara jang dibubuhi tanda tangan pemimpin sidang, dihitung sebagai suara sah. Baru sesudah semua surat2-suara dari satu bambu selesai dihitung dan ditjatat, bambu jang kedua boleh dipetjsh dsb.

Hasil pemilihan ditetapkan dengan tjara terbuka untuk umum oleh 3 orang tersebut diatas buat tiap2 tjalon.

Missalnja:

Suatu desa boleh memilih 8 orang pemilih.

Tjalon buat pemilih ada 17 orang.

3 orang tjalon tidak datang pada pemilihan, sehingga jang turut dalam pemilihan ada 14 orang tjalon.

Suara jang dikeluarkan oleh pemilih umum berdjumlah 750.

Maka untuk dapat terpilih, seorang tjalon harus memperoleh sedikitnja  $\frac{750}{14} = 54$  suara.

14

I. Kalau jang memperoleh 54 suara atau lebih, lebih dari 8 orang tjalon, maka terpilih ialah 8 orang diantara mereka jang memperoleh suara terbanjek (pasal) 4 ayat 1, kalimat ke I).

Djika 2 tjalon atau lebih mendapat djumlah suara sama tetapi mereka tidak dapat terpilih semua, karena melampaui djumlah pemilih jang ditetapkan buat desa itu maka antara mereka diadakan undian (kalimat ke 3).

Misalnja :

A	mendapat	63	suara
B	"	60	"
C	"	190	"
D	"	102	"
E	"	60	"
F	"	102	"
G	"	70	"
H	"	63	"
I	"	60	"

lainnaja kurang dari 60 suara, maka jang terpilih ialah: C, D, F, G, A, H, sedangkan antara B, E dan I diadakan undian, 2 diantara mereka terpilih.

Antara D dan E, A dan H tidak diadakan undian, meskipun mereka memperoleh suara sama.

II. Kalau jang memperoleh 54 suara atau lebih, kurang dari 8 orang tjalon, misalnja 6 orang, maka 6 orang itu terpilih, dan antara 8 orang tjalon jang beloaem terpilih diadakan pemilihan ulangan dengan dasar suara terbanyak (relatif; tidak peksi sjarat minimum)

Misalnja pada pemilihan ulangan :

B	mendapat	500	suara
D	"	13	suara
E	"	45	suara

jang lainnaja kurang dari 45 suara, maka B dan E terpilih (ajat ke 2).